



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/PID-TPK/ 2017/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUNI Binti MISRADI.
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 02 Januari 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Patimura Desa Tengi Baru Rt.012,
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Kaltim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 6 Juni 2017, Nomor : 82/PEN. PID-TPK/2017/PT.SMR. terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2017, Nomor 92/PEN.PID-TPK/2017/PT.SMR, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 3 September 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yakni **GUSTI ADY RACHMADY, SH., SYAH DAN M. SASRA, SH., SIMON HORAS SAGALA, ST., SH., dan SURTINI, SE., SH.**, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No. 6 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 15/PID-TPK./2017/PT. SMR., tanggal 1 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 15/ PEN.PID.SUS.-TPK/2017/PT.SMR., tanggal 1 Agustus 2017, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 106/Pid.Sus.-TPK/2017/PN. Smr., tanggal 30 Mei 2017 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI** selaku ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan II serta selaku bendahara pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mangga I dan II pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku untuk tahun 2008 sampai dengan 2013 yang diangkat dan dipilih oleh anggota kelompok atas hasil musyawarah dan diketahui oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan, Kepala Desa, dan Wakil Masyarakat. Pada tahun 2013 atau

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2007 di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) yang mulai disosialisasikan dan pergulirannya dilaksanakan mulai tahun 2008 melalui UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan pada desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU berupa Simpan Pinjam Khusus Perempuan melalui Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang merupakan Program PMPN-MPD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku.
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM-MPD di kecamatan dengan salah satu tugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- Sumber dana untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sepaku adalah APBD pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan APBN sebesar Rp. 3.321.819.200,- dengan rincian sebagai berikut:

| No | Alokasi | Jumlah | Sumber Dana | Realisasi | Jumlah Realisasi |
|----|------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| 1 | Tahun 2007 | 295.500.000 | APBN dan APBD | Tahun 2008 | 295.500.000 |
| 2 | Tahun 2008 | 223.250.000 | APBN dan APBD | Tahun 2008 | 223.250.000 |
| 3 | Tahun 2009 | 213.300.000 | APBN dan | Tahun 2009 | 213.300.000 |

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4 | Tahun 2010 | 774.540.000 | APBD | Tahun 2010 | 774.540.000 |
| 5 | Tahun 2011 | 905.500.000 | APBN dan APBD | Tahun 2011 | 905.500.000 |
| 6 | Tahun 2012 | 909.729.000 | APBN dan APBD | Tahun 2012 | 909.729.200 |
| Jumlah | | 3.321.819.200 | | | 3.321.819.200 |

- Pada tahun 2013 UPK Kec. Sepaku tidak mendapat penambahan modal, namun UPK Kec. Sepaku dalam menjalankan SPP tahun 2013 menggunakan dana perguliran dari tahun 2007 sampai dengan 2012 sebesar Rp.5.045.403.369,- (lima miliar empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 414.205/16/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tanggal 14 Februari 2013, sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada UPK Sepaku di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU tahun 2013 yang terdiri dari 12 (dua belas) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
 - Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PTO-PNPM), syarat pembentukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU adalah:
 - a. Kelengkapan administrasi:
 - Daftar hadir anggota kelompok
 - b. Berita acara pembentukan Kelompok yang dibuat berdasarkan Rapat Anggota Kelompok SPP.
 - c. Rapat anggota kelompok untuk pembentukan nama dan pengurus kelompok (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
 - d. Proposal Usulan kegiatan:
 - Foto copy KTP dan kartu Keluarga anggota minimal 5 orang.
 - Rekomendasi dari kepala Desa / Lurah.
 - TPK (Tim pengelola Kegiatan).
 - BKAD (Badan Kerja sama Antar desa).
 - e. Surat Pernyataan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Lurah.
 - f. Surat Permohonan Kredit.
- Persyaratan dalam pembentukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):
- Minimal memiliki 5 (lima) anggota perempuan.
 - Setiap kelompok harus mempunyai Struktur Kelompok meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara.

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):

- Anggota harus warga Desa / Kelurahan Kelompok tersebut.
- Berdomisili sesuai alamat KTP minimal 1 (satu) tahun.

Bahwa syarat pembuatan Proposal untuk pengajuan SPP:

- Mengisi surat pernyataan yang di tandatangi oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Melampirkan Profil kelompok.
- Mengisi Usulan Kegiatan Desa. Rencana kegiatan simpan pinjam.
- Daftar anggota kelompok.
- Daftar kelompok calon pemanfaat.
- Melampirkan foto copy KTP.
- Surat permohonan kredit.
- Berita acara musyawarah kelompok.
- Daftar hadir Verifikasi perguliran.
- Formulir rencana penggunaan pinjaman anggota.
- Rencana angsuran kredit.
- Surat permohonan diatas batas maximal.
- Ketua kelompok pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipilih oleh anggota kelompok melalui musyawarah pada kelompok tersebut yang di ketahui oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan tersebut, Kepala Desa, dan Wakil Masyarakat (anggota kelompok).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur Perguliran Dana (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) PNPM-PD Kecamatan Sepaku, mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku hingga sampai dengan proses pencairan dana adalah:
 - a. Kelompok mengambil formulir permohonan yang telah disiapkan oleh UPK.
 - b. Kelompok mengisi formulir permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
 - c. Kelompok memasukkan formulir permohonan dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
 - d. UPK melakukan pemeriksaan berkas Formulir Permohonan yang diajukan oleh kelompok, jika ada kekurangan maka UPK

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada kelompok dan memberikan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk perbaikan berkas.

- e. UPK meneruskan ke Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, minimal 1 (satu) hari setelah berkas peminjaman dinyatakan lengkap.
 - f. Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke Kelompok, paling lambat 7 hari setelah diterimanya berkas dari UPK.
 - g. Rekomendasi Tim Verifikasi berupa kelayakan kelompok diserahkan kepada UPK paling lambat 2 hari setelah kunjungan.
 - h. Jika hasil verifikasi dinyatakan layak, maka akan peminjaman kelompok akan diajukan ke MAD atau rapat BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk ditetapkan.
 - i. Kelompok dan Pengurus UPK menandatangani Surat Perjanjian Kredit sebelum pencairan dana dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - j. UPK memberikan penjelasan tentang mekanisme pengembalian pinjaman, tempat dan cara penyerahan pengembalian dana pinjaman. Sekaligus memberikan Kartu Kredit kepada Kelompok.
 - k. Proses pencairan dana dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lengkap oleh UPK.
- Dari 12 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Spaku tahun 2013, terdapat 4 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak menyetorkan angsuran kepada UPK Kecamatan Sepaku yaitu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar 1, Mawar 2, Mangga 1 dan Mangga 2 dimana pengurus ke empat kelompok tersebut adalah **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** sebagai Ketua pada Kelompok Mawar 1 dan Mawar 2. Sedangkan untuk Kelompok Mangga 1 dan Mangga 2, **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** bertindak sebagai bendahara kelompok.
- Berdasarkan hasil musyawarah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan atas sepengetahuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan, Kepala Desa, serta Wakil Masyarakat, Pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar 1, Mawar 2, Mangga 1 dan Mangga 2 untuk periode tahun 2013 terdiri dari:

Kelompok MAWAR I

Ketua : WAHYUNI Binti
Sekertaris : MISRADI
Bendahara : SULISTYANI

Kelompok MAWAR II

Ketua : WAHYUNI Binti
Sekertaris : MISRADI
Bendahara : SULISTYANI

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota | : SUNARTI B

- ASMIWATI
- ASMAWATI
- AISAH
- DWI WINARTI
- UMMIYATUN
- SYAKBANI
- SOLIHATUN
- MURNIYATI
- SUMILAH
- SITIWAKIYAH

Anggota | : SUNARTI B

- SUMARTININGSIH
- AMIH
- NARTI
- ANIAH WATI
- SUNARTI B
- WAHYUNI
- SASMILAH
- SITI AMINAH
- NIDYA WIDYA NINGSIH

Kelompok MANGGA I

- Ketua : SUNARTI. B
Sekertaris : SULISTIYANI
Bendahara : WAHYUNI Binti
Anggota : MISRADI
- MULIANI
 - KARTI
 - NURHABIBAH
 - SULISTIANI
 - SAMINAH
 - AMINAH
 - SATIJEM
 - MUNIATI
 - MUJIATI
 - SATINEM
 - SITINURAINI
 - SUGIEM
 - TUMINAH
 - WAKIJAH

Kelompok MANGGA II

- Ketua : SUNARTI. B
Sekertaris : SULISTIYANI
Bendahara : WAHYUNI Binti
Anggota : MISRADI
- PAINI
 - PISI
 - SUJINAH
 - SUYANTI
 - VITA FATIMA
 - DIANA
 - MUJI RAHAYU
 - SARJIAH
 - SITI AMINAH
 - JUMENTEN
 - SITI ARIFAH
 - SALIEM
 - SITI MUNAWAROH
 - NURLAILAH
 - SRITUTIANINGSIH
 - SURATINI
 - NURHAMIDAH
 - RUWIYATIH

- Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku ketua pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)MAWAR I, MAWAR II sertaselaku bendahara pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)MANGGA I dan MANGGA II adalah menerima setoran angsuran Pinjaman dari para anggota kelompok kemudian menyerahkan uang setoran tersebut ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.
- Bahwa pada perguliran ke-19 (Sembilan belas) Tahun 2013, dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku tidak berjalan dengan baik karena adanya angsuran yang macet dan sebagian tidak dibayarkan oleh Ketua Kelompok.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku pengurus Kelompok melaksanakan pengajuan pinjaman, pencairan sampai dengan pembayaran angsuran kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MAWAR I, MAWAR II dan MANGGA I, MANGGA II ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) tahun 2013.
- Pada tanggal 19 Februari 2013, **terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku koordinator Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mangga I dan Kelompok Mangga II mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Ketua UPK Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp. 168.000.000,- dan Rp. 175.000.000,- dimana permohonan diajukan dan ditandatangani oleh Ketua kelompok (Sunarti.B).
- Pada tanggal 17 Juni 2013, UPK Kecamatan Sepaku menyalurkan pinjaman kepada :
 - Kelompok SPP Mangga I, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0620P64094 sebesar pokok kredit Rp. 122.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap tiap bulan
 - Kelompok SPP Mangga II, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0620P64094 sebesar pokok kredit Rp. 117.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap tiap bulan,
- Pada tanggal 23 Februari 2013, **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan kelompok Mawar II mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Ketua UPK Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp. 79.000.000,- dan Rp. 75.000.000,-.
- Pada tanggal 21 Maret 2013, UPK Kecamatan Sepaku menyalurkan pinjaman kepada Kelompok SPP Mawar I dan Kelompok SPP Mawar II dengan perincian:
 - Kelompok SPP Mawar I sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0319P64094 sebesar pokok kredit Rp. 75.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap tiap bulan.

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok SPP Mawar II sesuai dengan SPK nomor 0319P64094 sebesar Rp. 73.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap tiap bulan
- Besar dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang disalurkan ke masing-masing kelompok adalah:
 - Kelompok MAWAR I sebesar Rp. 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok MAWAR II sebesar Rp. 73.000.000.00,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Kelompok MANGGA I sebesar Rp. 122.000.000.00,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).
 - Kelompok MANGGA II sebesar Rp. 117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
- Dana pinjaman pokok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masing-masing untuk kelompok Mawar 1, Mawar II, Mangga I dan Mangga II telah diterima oleh peminjam, namun besar pinjaman yang diterima oleh peminjam tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) disebabkan sebagian pinjaman tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri dengan perincian:

| No | Kelompok | | Anggota kelompok | Dicairkan sesuai Kontrak | Diterima peminjam | Dipergunakan Terdakwa |
|--------|----------|----|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | MAWAR I | 1 | ASMIWATI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 2 | ASMAWATI | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| | | 3 | AISAH | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| | | 4 | DWI WINARTI | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| | | 5 | UMIYATUN | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 6 | SYAKBANI SHOLIHATUN | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 7 | KARYATI | 8.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| | | 8 | MURNIYATI | 9.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |
| | | 9 | SUMILAH | 6.000.000 | Tidak menerima | 6.000.000 |
| | | 10 | SITI WAKIAH | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Jumlah | | | | 75.000.000 | 16.000.000 | 59.000.000 |
| 2 | MAWAR II | 1 | SUMARTININGSIH | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| | | 2 | AMIH | 8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 3 | SUNARTI A. | 10.000.000 | Tidak menerima | 10.000.000 |
| | | 4 | ANIAH WATI | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 5 | SUNARTI B. | 9.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | 6 | WAHYUNI | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| | | 7 | SASMILAH | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 8 | SITI AMINAH | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| | | 9 | NIDYA WIDYA NINGSIH | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Jumlah | | | | 73.000.000 | 37.000.000 | 36.000.000 |
| 3 | MANGGA I | 1 | MULYANI | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| | | 2 | KARTI | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 3 | NUR HABIBAH | 10.000.000 | Tidak menerima | 10.000.000 |
| | | 4 | SULISTIYANI | 10.000.000 | Tidak menerima | 10.000.000 |
| | | 5 | SAMINAH | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 6 | AMINAH | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| | | 7 | SATIJEM | 10.000.000 | Tidak | 10.000.000 |

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | menerima | |
| 8 | MUNYATI | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | |
| 9 | MUJIATI | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| 10 | SAKINEM | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 11 | SITI NURAINI | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| 12 | SUGIYEM | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| 13 | TUMINAH | 7.000.000 | Tidak menerima | 7.000.000 | |
| 14 | WAKIJAH | 7.000.000 | 7.000.000 | - | |
| Jumlah | | 122.000.000 | 45.000.000 | 77.000.000 | |
| 4 | MANGGA II | | | | |
| 1 | PAINI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 | |
| 2 | PISI | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | |
| 3 | SUJINAH | 8.000.000 | 8.000.000 | - | |
| 4 | SUYANTI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 | |
| 5 | VITA FATIMAH | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | |
| 6 | DIANA | 8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 7 | MUJI RAHAYU | 8.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | |
| 8 | SARJIAH | 8.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | |
| 9 | SITI AMINAH | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | |
| 10 | JUMINTEN | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | |
| 11 | SITI ARIFAH | 8.000.000 | 8.000.000 | - | |
| 12 | SALIYEM | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
| 13 | SITI MUNAWAROH | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | |
| 14 | NURLELA | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
| 15 | SRI TUTYANINGSIH | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| 16 | SURATINI | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | |
| 17 | NURHAMIDAH | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
| 18 | RUWIYATI | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
| Jumlah | | 117.000.000 | 65.000.000 | 52.000.000 | |
| Jumlah dari 4 Kelompok | | 387.000.000 | 163.000.000 | 224.000.000 | |

- Bahwa tidak semua anggota Kelompok SPP Mawar I, Mawar II, Mangga II dan Mangga I sebagai penerima manfaat SPP memperoleh seluruh pinjaman sebesar sebeagaimana tertuang dalam daftar realisasi pinjaman anggota kelompok SPP, melainkan hanya sebagian saja diterima sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI selaku pengurus yang mengkoordinir kelompok tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang di gulirkan/dicairkan pada Desa Tengin Baru Kec. Sepaku tahun 2013 terdapat selisih antara pencairan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh terdakwa dengan besar pinjaman yang diterima oleh peminjam dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (SPK). Hal ini disebabkan oleh:
 - Terdakwa mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota SPP sebanyak 1 (satu) orang dengan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) .
 - Terdakwa mengajukan pinjaman atas sepengetahuan anggota SPP namun anggota SPP hanya menerima FEE sebanyak 8 (delapan) orang dengan total sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah).
 - Anggota SPP hanya menerima pinjaman sebagian dan tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak pinjaman sebanyak 30 (tiga

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang dengan total sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

- Terdakwa mengajukan pinjaman atas sepengetahuan anggota SPPnamun anggota SPP tidak menerima fee sebanyak 3 (tiga) orang dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Cicilan/angsuran anggota tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak UPK Kecamatan.

- Bahwa Dana pinjaman pokok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diterima oleh terdakwa masing-masing untuk kelompok Mawar 1, Mawar II, Mangga I dan Mangga II serta kewajiban pembayaran terdakwa dengan rincian:

| A. Dana pinjaman yang diterima oleh Terdakwa | | Pokok | Jasa |
|--|----------|---|------------------------|
| 1. | Wahyuni | 10.000.000 | 1.500.000 |
| 2. | Mawar 1 | 59.000.000 | 8.850.000 |
| 3. | Mawar 2 | 36.000.000 | 5.400.000 |
| 4. | Mangga 2 | 55.000.000 | 8.250.000 |
| 5. | Mangga 1 | 77.000.000 | 11.550.000 |
| | | 237.000.000 | 35.000.000 |
| | | Jumlah Pokok dan Jasa 272.550.000 | |
| B. Dana yang diterima Terdakwa dari angsuran anggota | | | |
| 1. | Mawar 1 | 14.400.000 | 2.160.000 |
| 2. | Mawar 2 | 27.000.000 | 4.050.000 |
| 3. | Mangga 2 | 52.500.000 | 7.775.000 |
| 4. | Mangga 1 | 39.632.500 | 5.944.875 |
| | | 133.532.500 | 19.929.875 |
| | | Jumlah Pokok dan Jasa 153.462.375 | |
| | | Total Kewajiban Terdakwa (A+B) | 370.532.500 55.479.875 |
| | | Jumlah Pokok dan Jasa 426.012.375 | |
| C. Setoran Terdakwa ke UPK | | | |
| 1. | Mawar 1 | 57.125.000 | 9.375.000 |
| 2. | Mawar 2 | 29.674.800 | 7.300.000 |
| 3. | Mangga 2 | 10.874.700 | 7.312.500 |
| 4. | Mangga 1 | 14.606.900 | 4.575.000 |
| | | 112.281.400 | 28.562.500 |
| | | Jumlah Pokok dan Jasa 140.843.900 | |
| D. Yang dipergunakan terdakwa (B-C) | | | |
| | | 258.251.100 | 26.917.317 |
| | | Jumlah Pokok dan Jasa 285.168.475 | |

- Bahwa perbuatan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum;
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISAS.

Pasal 66 Ayat (1) “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 82 “Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
Bab II pasal 2:
 - (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.
- Bab II. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa, Pasal 2:
 - (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
 - (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- Bab VI. Besaran dan Penggunaan ADD. Pasal 6:

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penggunaan anggaran ADD antara lain adalah untuk simpan pinjam sebesar 50% dari besaran belanja pemberdayaan masyarakat.

(8) Pengelolaan dana simpan pinjam di atur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):

- Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:

- Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

- Bab IX. Penatausahaan ADD. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor SR – 488/PW17/5/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidanan Korupsi atas penggunaan dana perguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program PNPM UPK Sepaku TA. 2013 Kec. Sepaku Kab. PPU, terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp. 285.168.475,00** (dua ratus Delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).*

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI selaku ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan II serta selaku bendahara pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mangga I dan II pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku untuk tahun 2008 sampai dengan 2013 yang diangkat dan dipilih oleh anggota kelompok atas hasil musyawarah dan diketahui oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan, Kepala Desa, dan Wakil Masyarakat. Pada tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2007 di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) yang mulai disosialisasikan dan pengulirannya dilaksanakan mulai tahun 2008 melalui UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan pada desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU berupa Simpan Pinjam Khusus Perempuan melalui Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang merupakan Program PMPN-MPD Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku.
- Sumber dana untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sepaku adalah APBD pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan APBN sebesar Rp. 3.321.819.200,- dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Alokasi | Jumlah | Sumber Dana | Realisasi | Jumlah Realisasi |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1. | Tahun 2007 | 295.500.000 | APBN dan APBD | Tahun 2008 | 295.500.000 |
| 2. | Tahun 2008 | 223.250.000 | APBN dan APBD | Tahun 2008 | 223.250.000 |
| 3. | Tahun 2009 | 213.300.000 | APBN dan APBD | Tahun 2009 | 213.300.000 |
| 4. | Tahun 2010 | 774.540.000 | APBN dan APBD | Tahun 2010 | 774.540.000 |
| 5. | Tahun 2011 | 905.500.000 | APBN dan APBD | Tahun 2011 | 905.500.000 |
| 6. | Tahun 2012 | 909.729.000 | APBN dan APBD | Tahun 2012 | 909.729.200 |
| Jumlah | | 3.321.819.200 | | | 3.321.819.200 |

- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM-MPD di kecamatan dengan salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah terhadap pengelolaan dana bergulir.
- Pada tanggal 14 Februari 2013, Bupati Penajam Paser Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 414.205/16/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada UPK Sepaku di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU tahun 2013 yang terdiri dari 12 (dua belas) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PTO-PNPM), mekanisme syarat pembentukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU adalah:
 - a. Kelengkapan administrasi:
 - Daftar hadir anggota kelompok
 - b. Berita acara pembentukan Kelompok yang dibuat berdasarkan Rapat Anggota Kelompok SPP.
 - c. Rapat anggota kelompok untuk pembentukan nama dan pengurus kelompok (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
 - d. Proposal Usulan kegiatan:
 - Foto copy KTP dan kartu Keluarga anggota minimal 5 orang.
 - Rekomendasi dari kepala Desa / Lurah.
 - TPK (Tim pengelola Kegiatan).

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKAD (Badan Kerja sama Antar desa).
- e. Surat Pernyataan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Lurah.
- f. Surat Permohonan Kredit.
- Ketua kelompok pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipilih oleh anggota kelompok melalui musyawarah kelompok perempuan pada kelompok tersebut yang diketahui oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan tersebut, Kepala Desa, dan Wakil Masyarakat (anggota kelompok).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur Perguliran Dana (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) PNPM-PD Kecamatan Sepaku, mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku hingga sampai dengan proses pencairan dana adalah:
 - a. Kelompok mengambil formulir permohonan yang telah disiapkan oleh UPK.
 - b. Kelompok mengisi formulir permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
 - c. Kelompok memasukkan formulir permohonan dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
 - d. UPK melakukan pemeriksaan berkas Formulir Permohonan yang diajukan oleh kelompok, jika ada kekurangan maka UPK mengembalikan kepada kelompok dan memberikan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk perbaikan berkas.
 - e. UPK meneruskan ke Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, minimal 1 (satu) hari setelah berkas peminjaman dinyatakan lengkap.
 - f. Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke Kelompok, paling lambat 7 hari setelah diterimanya berkas dari UPK.
 - g. Rekomendasi Tim Verifikasi berupa kelayakan kelompok diserahkan kepada UPK paling lambat 2 hari setelah kunjungan.
 - h. Jika hasil verifikasi dinyatakan layak, maka usulan peminjaman kelompok akan diajukan ke MAD atau rapat BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk ditetapkan.
 - i. Kelompok dan Pengurus UPK menandatangani Surat Perjanjian Kredit sebelum pencairan dana dan disaksikan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. UPK memberikan penjelasan tentang mekanisme pengembalian pinjaman, tempat dan cara penyerahan pengembalian dana pinjaman. Sekaligus memberikan Kartu Kredit kepada Kelompok.
- k. Proses pencairan dana dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lengkap oleh UPK.
- Berdasarkan hasil musyawarah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan atas sepengetahuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan, Kepala Desa, serta Wakil Masyarakat, Pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar 1, Mawar 2, Mangga 1 dan Mangga 2 untuk periode tahun 2013 terdiri dari:

Kelompok MAWAR I

Ketua : WAHYUNI Binti
Sekertaris : MISRADI
Bendahara : SULISTİYANI
Anggota : SUNARTI B
- ASMIWATI
- ASMAWATI
- AISAH
- DWI WINARTI
- UMMIYATUN
- SYAKBANI
- SOLIHATUN
- MURNIYATI
- SUMILAH
- SITIWAKIYAH

Kelompok MAWAR II

Ketua : WAHYUNI Binti
Sekertaris : MISRADI
Bendahara : SULISTİYANI
Anggota : SUNARTI B
- SUMARTININGSIH
- AMIH
- NARTI
- ANIAH WATI
- SUNARTI B
- WAHYUNI
- SASMILAH
- SITI AMINAH
- NIDYA WIDYA
- NINGSIH

Kelompok MANGGA I

Ketua : SUNARTI. B
Sekertaris : SULISTİYANI
Bendahara : WAHYUNI Binti
Anggota : MISRADI
- MULIANI
- KARTI
- NURHABIBAH
- SULISTIANI
- SAMINAH
- AMINAH
- SATIJEM
- MUNIATI
- MUJIATI
- SATINEM
- SITINURAINI
- SUGIEM
- TUMINAH
- WAKIJAH

Kelompok MANGGA II

Ketua : SUNARTI. B
Sekertaris : SULISTİYANI
Bendahara : WAHYUNI Binti
Anggota : MISRADI
- PAINI
- PISI
- SUJINAH
- SUYANTI
- VITA FATIMA
- DIANA
- MUJI RAHAYU
- SARJIAH
- SITI AMINAH
- JUMENTEN
- SITI ARIFAH
- SALIEM
- SITI MUNAWAROH
- NURLAILAH
- SRITUTIANINGSIH
- SURATINI
- NURHAMIDAH

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



- RUWIYATIH

- Pada Tahun 2013 yaitu pada perguliran ke-19 (Sembilan belas) dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku tidak berjalan dengan baik karena adanya angsuran yang macet dan sebagian tidak dibayarkan oleh Ketua Kelompok.
- Dari 12 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Spaku tahun 2013, terdapat 4 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak menyetorkan angsuran kepada UPK Kecamatan Sepaku yaitu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar 1, Mawar 2, Mangga 1 dan Mangga 2 dimana pengurus ke empat kelompok tersebut adalah **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** sebagai Ketua pada Kelompok Mawar 1 dan Mawar 2. Sedangkan untuk Kelompok Mangga 1 dan Mangga 2, **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** bertindak sebagai bendahara kelompok.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku ketua pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MAWAR I, MAWAR II serta selaku bendahara pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MANGGA I dan MANGGA II adalah menerima setoran angsuran Pinjaman dari para anggota kelompok kemudian menyerahkan uang setoran tersebut ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.
- Bahwa **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku pengurus Kelompok tersebut melaksanakan pengajuan pinjaman, pencairan sampai dengan pembayaran angsuran kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MAWAR I, MAWAR II dan MANGGA I, MANGGA II ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) tahun 2013.
- Bahwa mekanisme pada saat melakukan pencairan pada kelompok MAWAR I, MAWAR II dan MANGGA I, MANGGA II adalah :
 - a. Pada saat melakukan pencairan pada kelompok MAWAR I, MAWAR II dan MANGGA I, MANGGA II tersebut setiap anggota pada saat sebelum melakukan pencairan harus menandatangani Surat Perjanjian Kredit (Kontrak) sesuai dengan besaran pinjaman.
 - b. Setelah Surat Perjanjian Kredit (Kontrak) tersebut di tandatangi oleh masing – masing anggota kelompok, dapat menerima uangnya sesuai dengan besaran yang tertera pada kontrak.

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang yang diterima oleh masing – masing anggota tersebut langsung di potong oleh Pihak UPK untuk uang administrasi, asuransi dan tabungan.
- Pada tanggal 19 Februari 2013 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mangga I dan Kelompok Mangga II mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Ketua UPK Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp. 168.000.000,- dan Rp. 175.000.000,- permohonan diajukan dan ditandatangani oleh Ketua kelompok (Sunarti.B) dan dilaksanakan oleh terdakwa WAHYUNI Binti MIRSADI yang mengkoordinir kelompok Mangga I dan Mangga II.
- Pada tanggal 17 Juni 2013, UPK Kecamatan Sepaku menyalurkan pinjaman kepada :
 - a. Kelompok SPP Mangga II, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0620P64094 sebesar pokok kredit Rp. 117.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap per bulan,
 - b. Kelompok SPP Mangga I, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0620P64094 sebesar pokok kredit Rp. 122.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap per bulan.
- Pada tanggal 23 Februari 2013 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan kelompok Mawar II mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Ketua UPK Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp. 79.000.000,- dan Rp. 75.000.000,- permohonan diajukan oleh **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRA** selaku Ketua Kelompok.
- Pada tanggal 21 Maret 2013, UPK Kecamatan Sepaku menyalurkan pinjaman kepada Kelompok SPP Mawar I dan Kelompok SPP Mawar II dengan perincian:
 - a. Kelompok SPP Mawar I sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0319P64094 sebesar pokok kredit Rp. 75.000.000,- jangka waktu 12 bulan dengan bunga 1,25% tetap tiap bulan.
 - b. Kelompok SPP Mawar II sesuai dengan SPK nomor 0319P64094 sebesar Rp. 73.000.000,- jangka waktu 12 bulan dengan bunga 1,25% tetap tiap bulan.
- Besar dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang disalurkan ke masing-masing kelompok adalah:

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok MAWAR I sebesar Rp. 75.000.000.00,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok MAWAR II sebesar Rp. 73.000.000.00,-(tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Kelompok MANGGA I sebesar Rp. 122.000.000.00,-(seratus dua puluh dua juta rupiah).
 - Kelompok MANGGA II sebesar Rp. 117.000.000.00,-(seratus tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa tidak semua anggota Kelompok SPP Mawar I, Mawar II, Mangga II dan Mangga I sebagai penerima manfaat SPP memperoleh seluruh pinjaman sebesar sebagaimana tertuang dalam daftar realisasi pinjaman anggota kelompok SPP, melainkan hanya sebagian saja diterima sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI selaku pengurus yang mengkordinir kelompok tersebut.
 - Dana pinjaman pokok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)masing-masing untuk kelompok Mawar 1, Mawar II, Mangga I dan Mangga II yang telah diterima oleh peminjam,namun besar pinjaman yang diterima oleh peminjam **tidak sesuai dengan yang tertera pada kontrak peminjam** disebabkan sebagian pinjaman tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri dengan perincian:

| No | Kelompok | | Anggota kelompok | Dicairkan sesuai Kontrak | Diterima peminjam | Dipergunakan Terdakwa |
|--------|----------|----|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | MAWAR I | 1 | ASMIWATI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 2 | ASMAWATI | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| | | 3 | AISAH | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| | | 4 | DWI WINARTI | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| | | 5 | UMIYATUN | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 6 | SYAKBANI SHOLIHATUN | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 7 | KARYATI | 8.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| | | 8 | MURNIYATI | 9.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |
| | | 9 | SUMILAH | 6.000.000 | Tidak menerima | 6.000.000 |
| | | 10 | SITI WAKIAH | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Jumlah | | | 75.000.000 | 16.000.000 | 59.000.000 | |
| 2 | MAWAR II | 1 | SUMARTININGSIH | 10.000.000 | 10,000,000 | - |
| | | 2 | AMIH | 8.000.000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 3 | SUNARTI A. | 10.000.000 | Tidak menerima | 10,000,000 |
| | | 4 | ANIAH WATI | 10.000.000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 5 | SUNARTI B. | 9.000.000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| | | 6 | WAHYUNI | 10.000.000 | 10,000,000 | - |
| | | 7 | SASMILAH | 8.000.000 | Tidak menerima | 8,000,000 |
| | | 8 | SITI AMINAH | 6.000.000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| | | 9 | NIDYA WIDYA NINGSIH | 2.000.000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Jumlah | | | 73.000.000 | 37,000,000 | 36,000,000 | |
| 3 | MANGGA I | 1 | MULYANI | 10.000.000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| | | 2 | KARTI | 10.000.000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 3 | NUR HABIBAH | 10.000.000 | Tidak | 10,000,000 |

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | | | | menerima | |
| 4 | SULISTIYANI | 10.000.000 | Tidak menerima | 10,000,000 | |
| 5 | SAMINAH | 10.000.000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 6 | AMINAH | 10.000.000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |
| 7 | SATIJEM | 10.000.000 | Tidak menerima | 10,000,000 | |
| 8 | MUNYATI | 7.000.000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 9 | MUJIATI | 7.000.000 | 3,000,000 | 4,000,000 | |
| 10 | SAKINEM | 10.000.000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 11 | SITI NURAINI | 7.000.000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| 12 | SUGIYEM | 7.000.000 | 3,000,000 | 4,000,000 | |
| 13 | TUMINAH | 7.000.000 | Tidak menerima | 7,000,000 | |
| 14 | WAKIJAH | 7.000.000 | 7,000,000 | - | |
| Jumlah | | 122.000.000 | 45,000,000 | 77,000,000 | |
| 4 | MANGGA II | | | | |
| 1 | PAINI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8,000,000 | |
| 2 | PISI | 8.000.000 | 5,000,000 | 3,000,000 | |
| 3 | SUJINAH | 8.000.000 | 8,000,000 | - | |
| 4 | SUYANTI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8,000,000 | |
| 5 | VITA FATIMAH | 8.000.000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| 6 | DIANA | 8.000.000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 7 | MUJI RAHAYU | 8.000.000 | 2,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 | SARJIAH | 8.000.000 | 2,000,000 | 6,000,000 | |
| 9 | SITI AMINAH | 8.000.000 | 5,000,000 | 3,000,000 | |
| 10 | JUMINTEN | 8.000.000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| 11 | SITI ARIFAH | 8.000.000 | 8,000,000 | - | |
| 12 | SALIYEM | 5.000.000 | 5,000,000 | - | |
| 13 | SITI MUNAWAROH | 5.000.000 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
| 14 | NURLELA | 5.000.000 | 5,000,000 | - | |
| 15 | SRI TUTYANINGSIH | 5.000.000 | 3,000,000 | 2,000,000 | |
| 16 | SURATINI | 3.000.000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| 17 | NURHAMIDAH | 3.000.000 | 3,000,000 | - | |
| 18 | RUWIYATI | 3.000.000 | 3,000,000 | - | |
| Jumlah | | 117.000.000 | 65,000,000 | 52,000,000 | |
| Jumlah dari 4 Kelompok | | 387.000.000 | 163,000,000 | 224,000,000 | |

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang di gulirkan/dicairkan terdapat selisih antara pencairan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh terdakwa dengan besar pinjaman yang diterima oleh peminjam dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (SPK). Hal ini disebabkan oleh:
- Terdakwa mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota SPP sebanyak 1 (satu) orang dengan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) .
 - Terdakwa mengajukan pinjaman atas sepengetahuan anggota SPP namun anggota SPP hanya menerima FEE sebanyak 8 (delapan) orang dengan total sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah).
 - Anggota SPP hanya menerima pinjaman sebagian dan tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak pinjaman sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan total sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa mengajukan pinjaman atas sepengetahuan anggota SPPnamun anggota SPP tidak menerima fee sebanyak 3 (tiga) orang dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- e. Cicilan/angsuran anggota tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak UPK Kecamatan.
- Bahwa Dana pinjaman pokok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diterima oleh terdakwa masing-masing untuk kelompok Mawar 1, Mawar II, Mangga I dan Mangga II serta kewajiban pembayaran terdakwa dengan rincian:

| A. Dana pinjaman yang diterima oleh Terdakwa | Pokok | Jasa |
|--|--------------------|------------|
| 1. Wahyuni | 10.000.000 | 1.500.000 |
| 2. Mawar 1 | 59.000.000 | 8.850.000 |
| 3. Mawar 2 | 36.000.000 | 5.400.000 |
| 4. Mangga 2 | 55.000.000 | 8.250.000 |
| 5. Mangga 1 | 77.000.000 | 11.550.000 |
| | 237.000.000 | 35.000.000 |
| Jumlah Pokok dan Jasa | 272.550.000 | |

| B. Dana yang diterima Terdakwa dari angsuran anggota | | |
|--|--------------------|------------|
| 1. Mawar 1 | 14.400.000 | 2.160.000 |
| 2. Mawar 2 | 27.000.000 | 4.050.000 |
| 3. Mangga 2 | 52.500.000 | 7.775.000 |
| 4. Mangga 1 | 39.632.500 | 5.944.875 |
| | 133.532.500 | 19.929.875 |
| Jumlah Pokok dan Jasa | 153.462.375 | |
| Total Kewajiban Terdakwa (A+B) | 370.532.500 | 55.479.875 |
| Jumlah Pokok dan Jasa | 426.012.375 | |

| C. Setoran Terdakwa ke UPK | | |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 1. Mawar 1 | 57.125.000 | 9.375.000 |
| 2. Mawar 2 | 29.674.800 | 7.300.000 |
| 3. Mangga 2 | 10.874.700 | 7.312.500 |
| 4. Mangga 1 | 14.606.900 | 4.575.000 |
| | 112.281.400 | 28.562.500 |
| Jumlah Pokok dan Jasa | 140.843.900 | |

| D. Yang dipergunakan terdakwa (B-C) | 258.251.100 | 26.917.317 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Jumlah Pokok dan Jasa | 285.168.475 | |

- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI**, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum;
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISAS.

Pasal 66 Ayat (1) “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 82 “Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Bab II pasal 2:

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.

- Bab II. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa, Pasal 2:

- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

- Bab VI. Besaran dan Penggunaan ADD. Pasal 6:

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penggunaan anggaran ADD antara lain adalah untuk simpan pinjam sebesar 50% dari besaran belanja pemberdayaan masyarakat.
- (8) Pengelolaan dana simpan pinjam di atur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):
 - Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:
 - Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
 - Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
 - Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
 - Bab IX. Penatausahaan ADD. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor SR – 488/PW17/5/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penggunaan dana perguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program PNPM UPK Sepaku TA. 2013 Kec. Sepaku Kab. PPU, terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp. 285.168.475,00** (dua ratus Delapan puluh lima*

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus enampuluh delapan ribu empatratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI selaku ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan II serta selaku bendahara pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mangga I dan II pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku untuk tahun 2008 sampai dengan 2013 yang diangkat dan dipilih oleh anggota kelompok atas hasil musyawarah dan di ketahui oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan, Kepala Desa, dan Wakil Masyarakat. Pada tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"***.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) yang mulai disosialisasikan dan pergulirannya dilaksanakan mulai tahun 2008 melalui UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebagai pengelolah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM-MPD di kecamatan dengan salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah terhadap pengelolaan dana bergulir.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 414.205/16/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada UPK Sepaku di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU tahun 2013 yang terdiri dari 12 (dua belas) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PTO-PNPM), mekanisme syarat pembentukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU adalah:
 - a. Kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 7 (tujuh) orang anggota.
 - b. Pengurus dan anggota harus warga desa setempat yang dilengkapi KTP dengan domisili Desa Tengin baru.
- Ketua kelompok pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipilih oleh anggota kelompok melalui musyawarah kelompok perempuan pada kelompok tersebut yang diketahui oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan tersebut, Kepala Desa, dan Wakil Masyarakat (anggota kelompok).
- BAHWA mekanisme pengajuan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Sepaku hingga sampai dengan proses pencairan dana adalah:
 - a. Kelompok mengambil formulir permohonan yang telah disiapkan oleh UPK.
 - b. Kelompok mengisi formulir permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
 - c. Kelompok memasukkan formulir permohonan dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
 - d. UPK melakukan pemeriksaan berkas Formulir Permohonan yang diajukan oleh kelompok, jika ada kekurangan maka UPK mengembalikan kepada kelompok dan memberikan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk perbaikan berkas.
 - e. UPK meneruskan ke Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, minimal 1 (satu) hari setelah berkas peminjaman dinyatakan lengkap.
 - f. Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke Kelompok, paling lambat 7 hari setelah diterimanya berkas dari UPK.

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rekomendasi Tim Verifikasi berupa kelayakan kelompok diserahkan kepada UPK paling lambat 2 hari setelah kunjungan.
 - h. Jika hasil verifikasi dinyatakan layak, maka usulan peminjaman kelompok akan diajukan ke MAD atau rapat BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk ditetapkan.
 - i. Kelompok dan Pengurus UPK menandatangani Surat Perjanjian Kredit sebelum pencairan dana dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - j. UPK memberikan penjelasan tentang mekanisme pengembalian pinjaman, tempat dan cara penyerahan pengembalian dana pinjaman. Sekaligus memberikan Kartu Kredit kepada Kelompok.
 - k. Proses pencairan dana dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lengkap oleh UPK.
- BAHWA dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sepaku adalah bersumber dari dana APBD pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan APBN sebesar Rp. 3.321.819.200,- dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Alokasi | Jumlah | Sumber Dana | Realisasi | Jumlah Realisasi |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1. | Tahun 2007 | 295.500.000 | APBN dan APBD | Tahun 2008 | 295.500.000 |
| 2. | Tahun 2008 | 223.250.000 | APBN dan APBD | Tahun 2008 | 223.250.000 |
| 3. | Tahun 2009 | 213.300.000 | APBN dan APBD | Tahun 2009 | 213.300.000 |
| 4. | Tahun 2010 | 774.540.000 | APBN dan APBD | Tahun 2010 | 774.540.000 |
| 5. | Tahun 2011 | 905.500.000 | APBN dan APBD | Tahun 2011 | 905.500.000 |
| 6. | Tahun 2012 | 909.729.000 | APBN dan APBD | Tahun 2012 | 909.729.200 |
| Jumlah | | 3.321.819.200 | | | 3.321.819.200 |

- Berdasarkan hasil musyawarah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan atas sepengetahuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa / Kelurahan, Kepala Desa, serta Wakil Masyarakat, Pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar 1, Mawar 2, Mangga 1 dan Mangga 2 untuk periode tahun 2013 terdiri dari:

Kelompok MAWAR I

Ketua : WAHYUNI Binti
Sekertaris : MISRADI
Bendahara : SULISTIYANI
a : SUNARTI B
Anggota :
- ASMIWATI
- ASMAWATI
- AISAH
- DWI WINARTI

Kelompok MAWAR II

Ketua : WAHYUNI Binti
Sekertaris : MISRADI
Bendahara : SULISTIYANI
Anggota : SUNARTI B
- SUMARTININGSIH
- AMIH
- NARTI
- ANIAH WATI

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------|---------------|
| - UMMIYATUN | - SUNARTI B |
| - SYAKBANI | - WAHYUNI |
| - SOLIHATUN | - SASMILAH |
| - MURNIYATI | - SITI AMINAH |
| - SUMILAH | - NIDYA WIDYA |
| - SITIWAKIYAH | - NINGSIH |

Kelompok MANGGA I

- Ketua : SUNARTI. B
Sekertaris : SULISTİYANI
Bendahara : WAHYUNI Binti
a : MISRADI
Anggota
- MULIANI
 - KARTI
 - NURHABIBAH
 - SULISTIANI
 - SAMINAH
 - AMINAH
 - SATIJEM
 - MUNIATI
 - MUJIATI
 - SATINEM
 - SITINURAINI
 - SUGIEM
 - TUMINAH
 - WAKIJAH

Kelompok MANGGA II

- Ketua : SUNARTI. B
Sekertaris : SULISTİYANI
Bendahara : WAHYUNI Binti
Anggota : MISRADI
- PAINI
 - PISI
 - SUJINAH
 - SUYANTI
 - VITA FATIMA
 - DIANA
 - MUJI RAHAYU
 - SARJIAH
 - SITI AMINAH
 - JUMENTEN
 - SITI ARIFAH
 - SALIEM
 - SITI MUNAWAROH
 - NURLAILAH
 - SRITUTIANINGSIH
 - SURATINI
 - NURHAMIDAH
 - RUWIYATIH

- Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku ketua pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MAWAR I, MAWAR II serta selaku bendahara pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MANGGA I dan MANGGA II adalah menerima setoran angsuran Pinjaman dari para anggota kelompok kemudian menyerahkan uang setoran tersebut ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.
- Bahwa **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku pengurus Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) MAWAR I, MAWAR II dan MANGGA I, MANGGA II melaksanakan pengajuan pinjaman, pencairan sampai dengan pembayaran angsuran kelompok tersebut ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPD) tahun 2013.
- Pada Tahun 2013 yaitu pada perguliran ke-19 (Sembilan belas) dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec.

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku tidak berjalan dengan baik karena adanya angsuran yang macet dan sebagian tidak dibayarkan oleh Ketua Kelompok.

- Dari 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Spaku tahun 2013, terdapat 4 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak menyetorkan angsuran kepada UPK Kecamatan Sepaku yaitu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar 1, Mawar 2, Mangga 1 dan Mangga 2 dimana pengurus keempat kelompok tersebut adalah **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** sebagai Ketua pada Kelompok Mawar 1 dan Mawar 2. Sedangkan untuk Kelompok Mangga 1 dan Mangga 2, **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** bertindak selaku bendahara kelompok.
- Bahwa Pada tanggal 19 Februari 2013, **terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku bendahara dan koordinator kelompok Mangga I dan Mangga II mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Ketua UPK Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp. 168.000.000,- dan Rp. 175.000.000,- permohonan tersebut ditandatangani oleh saksi Sunarti.B selaku Ketua kelompok.
- Pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Permohonan Kredit kelompok Mangga I dan Mangga II, UPK Kecamatan Sepaku menyalurkan pinjaman kepada:
 - a. Kelompok SPP Mangga I, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0620P64094 sebesar pokok kredit Rp. 122.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap per bulan.
 - b. Kelompok SPP Mangga II, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0620P64094 sebesar pokok kredit Rp. 117.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga 1,25% tetap per bulan.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, **Terdakwa WAHYUNI Binti MISRADI** selaku Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan kelompok Mawar II mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Ketua UPK Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp. 79.000.000,- dan Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kredit kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan kelompok Mawar II, Pada tanggal 21 Maret 2013 UPK Kecamatan Sepaku menyalurkan

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Kelompok SPP Mawar I dan Kelompok SPP Mawar II dengan perincian:

- Kelompok SPP Mawar I sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 0319P64094 sebesar pokok kredit Rp. 75.000.000,- jangka waktu 12 bulan dengan bunga 1,25% tetap tiap bulan.
 - Kelompok SPP Mawar II sesuai dengan SPK nomor 0319P64094 sebesar Rp. 73.000.000,- jangka waktu 12 bulan dengan bunga 1,25% tetap tiap bulan.
- Besar dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang disalurkan ke masing-masing kelompok adalah:
- Kelompok MAWAR I sebesar Rp. 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok MAWAR II sebesar Rp. 73.000.000.00,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Kelompok MANGGA I sebesar Rp. 122.000.000.00,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).
 - Kelompok MANGGA II sebesar Rp. 117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
- Dana pinjaman pokok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masing-masing untuk kelompok Mawar 1, Mawar II, Mangga I dan Mangga II telah diterima oleh peminjam, namun besar pinjaman yang diterima oleh peminjam tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) disebabkan sebagian pinjaman tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri dengan perincian:

| No | Kelompok | | Anggota kelompok | Dicairkan sesuai Kontrak | Diterima peminjam | Diperguna kan Terdakwa |
|--------|----------|----|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | MAWAR I | 1 | ASMIWATI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 2 | ASMAWATI | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| | | 3 | AISAH | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| | | 4 | DWI WINARTI | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| | | 5 | UMIYATUN | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 6 | SYAKBANI SHOLIHATUN | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 7 | KARYATI | 8.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| | | 8 | MURNIYATI | 9.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |
| | | 9 | SUMILAH | 6.000.000 | Tidak menerima | 6.000.000 |
| | | 10 | SITI WAKIAH | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Jumlah | | | | 75.000.000 | 16.000.000 | 59.000.000 |
| 2 | MAWAR II | 1 | SUMARTININGSIH | 10.000.000 | 10,000,000 | - |
| | | 2 | AMIH | 8.000.000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 3 | SUNARTI A. | 10.000.000 | Tidak menerima | 10,000,000 |
| | | 4 | ANIAH WATI | 10.000.000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 5 | SUNARTI B. | 9.000.000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| | | 6 | WAHYUNI | 10.000.000 | 10,000,000 | - |
| | | 7 | SASMILAH | 8.000.000 | Tidak menerima | 8,000,000 |
| | | 8 | SITI AMINAH | 6.000.000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| | | 9 | NIDYA WIDYA NINGSIH | 2.000.000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Jumlah | | | | 73.000.000 | 37,000,000 | 36,000,000 |

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|------------------|-------------|----------------|-------------|
| 3 | MANGGA I | 1 | MULYANI | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| | | 2 | KARTI | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 3 | NUR HABIBAH | 10.000.000 | Tidak menerima | 10.000.000 |
| | | 4 | SULISTIYANI | 10.000.000 | Tidak menerima | 10.000.000 |
| | | 5 | SAMINAH | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 6 | AMINAH | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| | | 7 | SATIJEM | 10.000.000 | Tidak menerima | 10.000.000 |
| | | 8 | MUNYATI | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| | | 9 | MUJIATI | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| | | 10 | SAKINEM | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 11 | SITI NURAINI | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 |
| | | 12 | SUGIYEM | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| | | 13 | TUMINAH | 7.000.000 | Tidak menerima | 7.000.000 |
| | | 14 | WAKIJAH | 7.000.000 | 7.000.000 | - |
| Jumlah | | | | 122.000.000 | 45.000.000 | 77.000.000 |
| 4 | MANGGA II | 1 | PAINI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 2 | PISI | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| | | 3 | SUJINAH | 8.000.000 | 8.000.000 | - |
| | | 4 | SUYANTI | 8.000.000 | Tidak menerima | 8.000.000 |
| | | 5 | VITA FATIMAH | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| | | 6 | DIANA | 8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 7 | MUJI RAHAYU | 8.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| | | 8 | SARJIAH | 8.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| | | 9 | SITI AMINAH | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| | | 10 | JUMINTEN | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| | | 11 | SITI ARIFAH | 8.000.000 | 8.000.000 | - |
| | | 12 | SALIYEM | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
| | | 13 | SITI MUNAWAROH | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
| | | 14 | NURLELA | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
| | | 15 | SRI TUTYANINGSIH | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| | | 16 | SURATINI | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | | 17 | NURHAMIDAH | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| | | 18 | RUWIYATI | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| Jumlah | | | | 117.000.000 | 65.000.000 | 52.000.000 |
| Jumlah dari 4 Kelompok | | | | 387.000.000 | 163.000.000 | 224.000.000 |

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang di gulirkan/dicairkan terdapat selisih antara pencairan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh terdakwa dengan besar pinjaman yang diterima oleh peminjam dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (SPK). Hal ini disebabkan oleh:

- Terdakwa mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota SPP sebanyak 1 (satu) orang dengan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) .
- Terdakwa mengajukan pinjaman atas sepengetahuan anggota SPP namun anggota SPP hanya menerima FEE sebanyak 8 (delapan) orang dengan total sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah).
- Anggota SPP hanya menerima pinjaman sebagian dan tidak sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan total sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Terdakwa mengajukan pinjaman atas sepengetahuan anggota SPP namun anggota SPP tidak menerima fee sebanyak 3 (tiga)

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

e. Cicilan/angsuran anggota tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak UPK Kecamatan.

- Bahwa Dana pinjaman pokok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diterima oleh terdakwa masing-masing untuk kelompok Mawar 1, Mawar II, Mangga I dan Mangga II serta kewajiban pembayaran terdakwa dengan perincian:

| A. Dana pinjaman yang diterima oleh Terdakwa | Pokok | Jasa |
|--|--------------------|------------|
| 1. Wahyuni | 10.000.000 | 1.500.000 |
| 2. Mawar 1 | 59.000.000 | 8.850.000 |
| 3. Mawar 2 | 36.000.000 | 5.400.000 |
| 4. Mangga 2 | 55.000.000 | 8.250.000 |
| 5. Mangga 1 | 77.000.000 | 11.550.000 |
| | 237.000.000 | 35.000.000 |
| Jumlah Pokok dan Jasa | 272.550.000 | |

| B. Dana yang diterima Terdakwa dari angsuran anggota | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Mawar 1 | 14.400.000 | 2.160.000 |
| 2. Mawar 2 | 27.000.000 | 4.050.000 |
| 3. Mangga 2 | 52.500.000 | 7.775.000 |
| 4. Mangga 1 | 39.632.500 | 5.944.875 |
| | 133.532.500 | 19.929.875 |

Jumlah Pokok dan Jasa **153.462.375**

Total Kewajiban Terdakwa (A+B) 370.532.500 55.479.875

Jumlah Pokok dan Jasa **426.012.375**

| C. Setoran Terdakwa ke UPK | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1. Mawar 1 | 57.125.000 | 9.375.000 |
| 2. Mawar 2 | 29.674.800 | 7.300.000 |
| 3. Mangga 2 | 10.874.700 | 7.312.500 |
| 4. Mangga 1 | 14.606.900 | 4.575.000 |
| | 112.281.400 | 28.562.500 |

Jumlah Pokok dan Jasa **140.843.900**

D. Kewajiban setoran terdakwa (B-C) 258.251.100 26.917.317

Jumlah Pokok dan Jasa **285.168.475**

- Bahwa perbuatan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum;
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat.
Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISAS.

Pasal 66 Ayat (1) “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 82 “Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Bab II pasal 2:

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.

- Bab II. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa, Pasal 2:

(2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

(3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

- Bab VI. Besaran dan Penggunaan ADD. Pasal 6:

(2) Penggunaan anggaran ADD antara lain adalah untuk simpan pinjam sebesar 50% dari besaran belanja pemberdayaan masyarakat.

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Pengelolaan dana simpan pinjam di atur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):
- Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:
 - Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
 - Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- Bab IX. Penatausahaan ADD. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Perbuatan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016, Nomor Register Perkara : PDS – 05 / Tagro / 05 / 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI**, dengan Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Kurungan.**
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 285.168.475,00** (dua ratus Delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, *maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, *maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.*
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen yang disita dari Sdri. SUTRIANI. S.Kom Binti JAMALUDDIN berupa :
 1. Copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 414.205/16/2013 Tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
 2. 4(empat) bendel Proposal Usulan Kegiatan Desa PNPM-MP;
 - Kelompok Mawar 1 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
 - Kelompok Mawar 2 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
 - Kelompok Mangga 1 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013;
 - Kelompok Mangga 2 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013.
 3. Rekomendasi Tim Verifikasi atas:
 - Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 20 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 20 Maret 2013.

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 21 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 10 Juni 2013.
- 4. Surat Penetapan SPP oleh Camat Sepaku atas:
 - a. SPP Perguliran Ke-20 Nomor:414.2/2564/PMD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
 - b. SPP Perguliran Ke-21 Nomor:414.2/6034/PMD/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013.
- 5. 4(empat) bendel daftar Realisasi Pinjaman Anggota Kelompok
 - Kelompok Mawar 1 Total Pinjaman Rp. 75.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mawar 2 Total Pinjaman Rp. 73.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mangga 1 Total Pinjaman Rp. 122.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mangga 2 Total Pinjaman Rp. 117.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman
- 6. 4(empat) bendel Surat Perjanjian Kredit 4 Kelompok
 - Kelompok Mawar 1 (Nomor 0319P64094)
 - Kelompok Mawar 2 (Nomor 0319P64094)
 - Kelompok Mangga 1 (Nomor 0620P64094)
 - Kelompok Mangga 2 (Nomor 0620P64094)
- 7. Kartu Kredit SPP dengan Kode/Nama Kelompok:
 - TB-MW1/Mawar 1, tanggal catat terakhir 3/2014.
 - TB-MW2/Mawar 2, tanggal catat terakhir 3/2014.
 - TB-MG1/Mangga 1, tanggal catat terakhir 6/2014.
 - TB-MG2/Mangga 2, tanggal catat terakhir 6/2014.
- 8. Tanda Terima Setoran SPP 4 Kelompok dengan Rincan :

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar I

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 4/23/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 2 | 6/25/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 3 | 6/25/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 4 | 7/25/2013 | 1,423,700 | 937,500 | 2,361,200 |
| 5 | 8/28/2013 | 11,076,300 | 937,500 | 12,013,800 |
| 6 | 9/23/2013 | 3,250,000 | 937,500 | 4,187,500 |
| 7 | 11/4/2013 | 5,399,400 | - | 5,399,400 |
| 8 | 11/26/2013 | 10,100,600 | 1,875,000 | 11,975,600 |
| 9 | 1/30/2014 | 7,125,000 | 1,875,000 | 9,000,000 |
| | | | | |

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar II

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 23/04/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 2 | 25/06/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 3 | 25/06/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 4 | 25/07/2013 | 2.087.500 | 912.500 | 3.000.000 |
| 5 | 28/08/2013 | 5.980.500 | 912.500 | 6.893.000 |
| 6 | 23/09/2013 | 3.181.900 | 912.500 | 4.094.400 |
| 7 | 26/11/2013 | 175.000 | 1.825.000 | 2.000.000 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga II

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 25/07/2013 | 3.537.500 | 1.462.500 | 5.000.000 |
| 2 | 28/08/2013 | 4.750.000 | 1.462.500 | 6.212.500 |
| 3 | 23/09/2013 | 2.500.000 | 1.462.500 | 3.962.500 |
| 4 | 26/11/2013 | 87.200 | 2.925.000 | 3.012.200 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga I

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 25/07/2013 | 3.475.000 | 1.525.000 | 5.000.000 |
| 2 | 28/08/2013 | 5.166.700 | 1.525.000 | 6.691.700 |
| 3 | 23/09/2013 | 2.953.000 | 1.525.000 | 4.478.000 |
| 4 | 26/11/2013 | 3.012.200 | | 3.012.200 |

9. Surat Pernyataan anggota 4 Kelompok SPP diatas materai dengan rincian:

Kelompok Mawar I, atas nama:

- Karyati, tanggal 25 November 2014.
- Dwi Winarti, tanggal 25 Oktober 2014.
- Siti Wakiah, tanggal 26 Nopember 2014.
- Aisah, tanggal 4 Desember 2014.
- Asmawati, tanggal 29 Oktober 2014.
- Murniyati, tanggal
- Asmiwati, tanggal 29 Oktober 2014.
- Umiyatun, 29 Oktober 2014.
- Syakbani Sholihatun, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sumilah, tanggal 26 November 2014

Kelompok Mawar II, atas nama:

- Aniah Wati, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sunarti B, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sasnilah, tanggal 25 November 2014.
- Amih, tanggal 29 Oktober 2014.
- Siti Aminah, tanggal 29 Oktober 2014.
- Wahyuni (Nidya Widya Ningsih), tanggal 4 Desember 2014.

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumartiningsih, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Narti, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Nidya Widya Ningsih
Kelompok Mangga I, atas nama:
 - Sugiyem, tanggal 25 November 2014.
 - Saminah, tanggal 25 November 2014.
 - Munyati, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Karti, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Aminah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sakinem, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Tuminah, tanggal 30 Oktober 2014.
 - Satijem, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sulistyani, tanggal 30 Oktober 2014.
 - Nur Habibah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Mulyani, tanggal 31 Oktober 2014.
 - Mujiati, tanggal 25 November 2014.
 - Siti Nuraini, tanggal 30 Oktober 2014.
 - Wakijah, tanggal 25 November 2014
Kelompok Mangga II, atas nama:
 - Siti Tutyaningsih, tanggal 26 Nopember 2014.
 - Juminten, tanggal 25 Nopember 2014.
 - Sarjiah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Diana, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Vita Fatimah, 29 Oktober 2014.
 - Pisi, 29 Oktober 2014.
 - Siti Munawaroh, 31 Oktober 2014.
 - Siti Aminah, 31 Oktober 2014.
 - Suratini, 5 Nopember 2014.
 - Muji Rahayu, 2 Desember 2014.
 - Paini, 29 Oktober 2014.
 - Wahyuni (Suyanti), 4 Desember 2014.
 - Saliyem, 31 Oktober 2014.
 - Nurlela, 29 Oktober 2014.
 - Nurhamidah, 29 Oktober 2014.
 - Sujinah, 2 Desember 2014.
 - Siti Arifah, 25 Nopember 2014.
 - Ruwiyati, 4 Desember 2014.
10. Fotocopy Neraca UPK Microfinance per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2013.

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Per 30 juli 2015.
12. Fotocopy Buku Bank Dana Kolektif BLM tahun 2008 s/d 2013.
13. Buku Bank Dana Kolektif SPP tahun 2008 s/d 2013.
14. Buku Kas SPP dan BLM
15. Buku Rekening Bank BRI nomor Rek. 4583-01-002117-5306 a.n.

UPK Kecamatan Sepaku.

16. SOP Perguliran Dana PNPM – MP tanggal 16 Nopember 2011 Kecamatan Sepaku.

17. Petunjuk Teknis Operasional PNPM 2007.

➤ Dokumen yang disita dari Drs. DUL AZIS MM Bin MATRAWI berupa :

1. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2046/SP2D/LS/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008 dengan nominal sebesar Rp. 687.500.000; (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624147P / 047 / 111 / 2010, tanggal 17 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
3. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 616819P/ 047 / 111 / 2010, tanggal 14 juni 2010 dengan nominal sebesar Rp. 1.049.375.400 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
4. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03469/SP2D/LS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 623757P/ 047 / 111 / 2010, tanggal 13 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 270.624.600; (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus rdua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 267675V047/111//2011, tanggal 10 Oktober 2011 dengan nominal sebesar Rp. 953.157.800; (Sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
7. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2312/SP2D/LS/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah).
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 266424V / 047 / 111 / 2011, tanggal 30september 2011 dengan nominal sebesar Rp. 1.178.736.880; (Satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 034819S/ 047 / 111 / 2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 268.105.320; (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu tiga ratus duapuluh rupiah).
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 279898V/ 047 / 111 / 2012, tanggal 09 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp. 1.765.434.420; (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
11. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 3055/SP2D/LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan nominal sebesar Rp. r1.350.000.000; (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 283695V/ 047 / 111 / 2012, tanggal 07 November 2012 dengan nominal sebesar Rp. 784.565.580; (tujuh ratus delapan puluh empat juta kima ratus enampuluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 178447Z / 047 / 110 / 2013, tanggal 17 Desember 2013 dengan nominal sebesar Rp. 260.000.000; (dua ratus enam puluh juta rupiah).
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 171007Z/ 047 / 110 / 2013, tanggal 26 Juli 2013 dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000; (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 292070V / 047 / 110 / 2013, tanggal 30 April 2013 dengan nominal sebesar Rp. 520.000.000; (lima ratus dua puluh juta rupiah).
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran :
 - 2008 : Nomor : 3304.2/010-05.1/-/2008
 - 2009 : Nomor : 3304.1/010-05.4/-/2009
 - 2010 : Nomor : 0313/010-05.5/-/2010
 - 2011 : Nomor : 3630/010-05.5.01/19/2011
 - 2012 : Nomor : 7548/010-05.5.01/19/2012.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)** .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Nota Pembelaannya tanggal 17 Mei 2017 yangpada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2017 terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr., yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 285.168.475,00** (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen yang disita dari Sdri. SUTRIANI. S.Kom Binti JAMALUDDIN berupa :
 1. Copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 414.205/16/2013 Tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
2. 4(empat)bendelProposal Usulan Kegiatan Desa PNPM-MP;
 - Kelompok Mawar 1 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
 - Kelompok Mawar 2 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
 - Kelompok Mangga 1 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013;
 - Kelompok Mangga 2 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013.
 3. Rekomendasi Tim Verifikasi atas:
 - Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 20 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 20 Maret 2013.
 - Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 21 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 10 Juni 2013.
 4. Surat Penetapan SPP oleh Camat Sepaku atas:
 - a. SPP Perguliran Ke-20 Nomor:414.2/2564/PMD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
 - b. SPP Perguliran Ke-21 Nomor:414.2/6034/PMD/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013.
 5. 4(empat) bendel daftar Realisasi Pinjaman Anggota Kelompok
 - Kelompok Mawar 1 Total Pinjaman Rp. 75.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mawar 2 Total Pinjaman Rp. 73.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mangga 1 Total Pinjaman Rp. 122.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mangga 2 Total Pinjaman Rp. 117.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman
 6. 4(empat) bendel Surat Perjanjian Kredit 4 Kelompok
 - Kelompok Mawar 1 (Nomor 0319P64094)
 - Kelompok Mawar 2 (Nomor 0319P64094)
 - Kelompok Mangga 1 (Nomor 0620P64094)
 - Kelompok Mangga 2 (Nomor 0620P64094)
 7. Kartu Kredit SPP dengan Kode/Nama Kelompok:
 - TB-MW1/Mawar 1, tanggal catat terakhir 3/2014.

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB-MW2/Mawar 2, tanggal catat terakhir 3/2014.
 - TB-MG1/Mangga 1, tanggal catat terakhir 6/2014.
 - TB-MG2/Mangga 2, tanggal catat terakhir 6/2014.
8. Tanda Terima Setoran SPP 4 Kelompok dengan Rincian :

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar I

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 4/23/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 2 | 6/25/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 3 | 6/25/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 4 | 7/25/2013 | 1,423,700 | 937,500 | 2,361,200 |
| 5 | 8/28/2013 | 11,076,300 | 937,500 | 12,013,800 |
| 6 | 9/23/2013 | 3,250,000 | 937,500 | 4,187,500 |
| 7 | 11/4/2013 | 5,399,400 | - | 5,399,400 |
| 8 | 11/26/2013 | 10,100,600 | 1,875,000 | 11,975,600 |
| 9 | 1/30/2014 | 7,125,000 | 1,875,000 | 9,000,000 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar II

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 23/04/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 2 | 25/06/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 3 | 25/06/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 4 | 25/07/2013 | 2.087.500 | 912.500 | 3.000.000 |
| 5 | 28/08/2013 | 5.980.500 | 912.500 | 6.893.000 |
| 6 | 23/09/2013 | 3.181.900 | 912.500 | 4.094.400 |
| 7 | 26/11/2013 | 175.000 | 1.825.000 | 2.000.000 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga II

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 25/07/2013 | 3.537.500 | 1.462.500 | 5.000.000 |
| 2 | 28/08/2013 | 4.750.000 | 1.462.500 | 6.212.500 |
| 3 | 23/09/2013 | 2.500.000 | 1.462.500 | 3.962.500 |
| 4 | 26/11/2013 | 87.200 | 2.925.000 | 3.012.200 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga I

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 25/07/2013 | 3.475.000 | 1.525.000 | 5.000.000 |
| 2 | 28/08/2013 | 5.166.700 | 1.525.000 | 6.691.700 |
| 3 | 23/09/2013 | 2.953.000 | 1.525.000 | 4.478.000 |
| 4 | 26/11/2013 | 3.012.200 | | 3.012.200 |

9. Surat Pernyataan anggota 4 Kelompok SPP diatas materai dengan rincian:

Kelompok Mawar I, atas nama:

- Karyati, tanggal 25 November 2014.
- Dwi Winarti, tanggal 25 Oktober 2014.
- Siti Wakiah, tanggal 26 Nopember 2014.
- Aisah, tanggal 4 Desember 2014.
- Asmawati, tanggal 29 Oktober 2014.

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murniyati, tanggal
- Asmiwati, tanggal 29 Oktober 2014.
- Umiyatun, 29 Oktober 2014.
- Syakbani Sholihatun, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sumilah, tanggal 26 November 2014
Kelompok Mawar II, atas nama:
- Aniah Wati, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sunarti B, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sasmilah, tanggal 25 November 2014.
- Amih, tanggal 29 Oktober 2014.
- Siti Aminah, tanggal 29 Oktober 2014.
- Wahyuni (Nidya Widya Ningsih), tanggal 4 Desember 2014.
- Sumartiningsih, tanggal 29 Oktober 2014.
- Narti, tanggal 29 Oktober 2014.
- Nidya Widya Ningsih
Kelompok Mangga I, atas nama:
- Sugiyem, tanggal 25 November 2014.
- Saminah, tanggal 25 November 2014.
- Munyati, tanggal 29 Oktober 2014.
- Karti, tanggal 29 Oktober 2014.
- Aminah, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sakinem, tanggal 29 Oktober 2014.
- Tuminah, tanggal 30 Oktober 2014.
- Satijem, tanggal 29 Oktober 2014.
- Sulistyani, tanggal 30 Oktober 2014.
- Nur Habibah, tanggal 29 Oktober 2014.
- Mulyani, tanggal 31 Oktober 2014.
- Mujiati, tanggal 25 November 2014.
- Siti Nuraini, tanggal 30 Oktober 2014.
- Wakijah, tanggal 25 November 2014
Kelompok Mangga II, atas nama:
- Siti Tutyaningsih, tanggal 26 Nopember 2014.
- Juminten, tanggal 25 Nopember 2014.
- Sarjiah, tanggal 29 Oktober 2014.
- Diana, tanggal 29 Oktober 2014.
- Vita Fatimah, 29 Oktober 2014.
- Pisi, 29 Oktober 2014.
- Siti Munawaroh, 31 Oktober 2014.
- Siti Aminah, 31 Oktober 2014.

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suratin, 5 Nopember 2014.
- Muji Rahayu, 2 Desember 2014.
- Paini, 29 Oktober 2014.
- Wahyuni (Suyanti), 4 Desember 2014.
- Saliyem, 31 Oktober 2014.
- Nurlela, 29 Oktober 2014.
- Nurhamidah, 29 Oktober 2014.
- Sujinah, 2 Desember 2014.
- Siti Arifah, 25 Nopember 2014.
- Ruwiyati, 4 Desember 2014.
- 10. Fotocopy Neraca UPK Microfinance per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2013.
- 11. Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Per 30 juli 2015.
- 12. Fotocopy Buku Bank Dana Kolektif BLM tahun 2008 s/d 2013.
- 13. Buku Bank Dana Kolektif SPP tahun 2008 s/d 2013.
- 14. Buku Kas SPP dan BLM
- 15. Buku Rekening Bank BRI nomor Rek. 4583-01-002117-5306 a.n. UPK Kecamatan Sepaku.
- 16. SOP Perguliran Dana PNPM – MP tanggal 16 Nopember 2011 Kecamatan Sepaku.
- 17. Petunjuk Teknis Operasional PNPM 2007.
- Dokumen yang disita dari Drs. DUL AZIS MM Bin MATRAWI berupa :
 1. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2046/SP2D/LS/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008 dengan nominal sebesar Rp. 687.500.000; (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624147P / 047 / 111 / 2010, tanggal 17 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 3. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 616819P/ 047 / 111 / 2010, tanggal 14 juni 2010 dengan nominal sebesar Rp. 1.049.375.400 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 4. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03469/SP2D/LS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 5. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 623757P/ 047 / 111 / 2010, tanggal 13 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 270.624.600; (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus rdua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 267675V047/111//2011, tanggal 10 Oktober 2011 dengan

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nominal sebesar Rp. 953.157.800; (Sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
7. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2312/SP2D/LS/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 266424V / 047 / 111 / 2011, tanggal 30september 2011 dengan nominal sebesar Rp. 1.178.736.880; (Satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 034819S/ 047 / 111 / 2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 268.105.320; (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu tiga ratus duapuluh rupiah).
 10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 279898V/ 047 / 111 / 2012, tanggal 09 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp. 1.765.434.420; (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 11. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 3055/SP2D/LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan nominal sebesar Rp. r1.350.000.000; (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 283695V/ 047 / 111 / 2012, tanggal 07 November 2012 dengan nominal sebesar Rp. 784.565.580; (tujuh ratus delapan puluh empat juta kima ratus enampuluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 178447Z / 047 / 110 / 2013, tanggal 17 Desember 2013 dengan nominal sebesar Rp. 260.000.000; (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 171007Z/ 047 / 110 / 2013, tanggal 26 Juli 2013 dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000; (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 292070V / 047 / 110 / 2013, tanggal 30 April 2013 dengan nominal sebesar Rp. 520.000.000; (lima ratus dua puluh juta rupiah).
 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran :
 - 2008 : Nomor : 3304.2/010-05.1/-/2008
 - 2009 : Nomor : 3304.1/010-05.4/-/2009
 - 2010 : Nomor : 0313/010-05.5/-/2010
 - 2011 : Nomor : 3630/010-05.5.01/19/2011

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 : Nomor : 7548/010-05.5.01/19/2012.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr., tanggal 06 Juni 2017 dan kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa dengan Akta/Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 13 Juni 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Juli 2017, Nomor : W18-U1/2081/PID.TPK /01.6/VII/2017, untuk Terdakwa maupun untuk Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan mempertimbangkan Permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 6/Pid.Sus.-TPK/2017/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 30 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN. Smr., tanggal 6 Juni 2017, menyatakan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yaitu :
 - Unsur secara melawan hukum;
 - Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa Penuntut Umum menyadari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam akan tetapi bertujuan untuk membuat efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat agar tidak bebrbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa Terdakwa yang didakwa dengan jenis dakwaan berbentuk subsidairitas-alternatif (Primair eks.Psl 2 ayat 1 yo Psl.18 yo psl.55 KUHP; Subsidair eks.Pasal.3, **ATAU** Psl.9 UUTPK No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001), telah bersesuai dengan tertibRumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), dimana ditegaskan pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan Pertama Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus lebih dahulu dan seterusnya hal mana telah

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tatacara pemeriksaan dan mengadili sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwasanya Terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI** telah memenuhi unsur dan adanya sifat melawan hukum yang terbenih (melekat, inheren) pada kedudukannya selaku Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I, II dan selaku Bendahara pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mangga I, dan II Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU (Penajam Paser Utara) in cassu sebagaimana terkwafilisir pada Dakwaan Pertama Subsidair. Dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku iudex factie sebagai demikian;

- *bahwasanya tidak terpenuhinya unsur bestandel delicten daripada eks. Pasal.2 ayat 1 di dalam dakwaan Primair, bukan semata hanya berdasarkan pada azas lex specialis ; melainkan juga tidaklah tepat seseorang subyek hukum (Terdakwa) yang memiliki legal standing/kedudukan hukum yang absah dalam melakukan perbuatan di lingkup kewenangannya secara formal dikualifisir sebagai “melawan hukum formil” jika dalam perbuatannya terdapat hal-hal yang menyimpang. Akan tetapi konstruksi yuridis yang patut dan tepat adalah “penyalahgunaan kewenangan”; terkecuali jika seorang subyek secara formal tidak memiliki legalitas dan kapasitas kewenangan sejak semula dalam melakukan suatu perbuatan (feiten) dengan kesengajaan dan perbuatan termaksud berwujud delik pidana korupsi;*
- *Secara materiel perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku ketua kelompok simpan pinjam perempuan baik pada kelompok SPP Mawar I, dan II dan/atau Kelompok SPP Mangga I, dan II dalam memperoleh dana pinjaman pada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Sepaku atas Dana APBN/APBD melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) telah melalui akad kredit yang absah untuk kepentingan kelompoknya, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang diluar skema pengembalian dan penggunaannya.*

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping itu pula dari fakta dan alat bukti dalam persidangan baik berupa bukti surat, keterangan saksi saksi, saksi ahli, **surat dan keterangan terdakwa, tidak nampak senyatanya (feittelijk) faktor sengaja untuk merencanakan sejak semula dari perbuatan terdakwa aquodalam menerima dana pinjaman PNPM-PMD untuk kepentingan kelompoknya** ditujukan guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. .

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering fakta-fakta dan konstruksi serta pertimbangan yuridis sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, **dan dengan memperhatikan secara faktual kedudukan terdakwa sebagai Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Mawar I,dan II; Mangga I,dan II) dan tata cara memperoleh pinjaman Dana Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan serta pencairannya telah memenuhi syarat formal, dimana sejak semula tidak terdapat tujuan memperkaya diri sendiri atau anggota kelompoknya,** maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Tgl.14Juni2017 yang pada pokoknya menyatakan Terbuktinya unsur secara melawan hukum formil dan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi daripada perbuatan terdakwa in litis, sehingga seharusnya yang terbukti adalah Dakwaan Primair eks. Pasal 2(1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum untuk diterima karenanya patutlah dikesampingkan.

Menimbang akan tetapi mengenai straffmaat(tinggi rendahnya pemidanaan) Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu berat dalam konteks sosiologis mengingat terdakwa hanya sebagai “pengurus rumah tangga” dan sudah memberi peran terselenggaranya Dana Bergulir yang dirasakan manfaatnya di lingkungan kelompok binaan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah diubah sebagaimana akan tercantum pada putusan banding ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan tinggi Tindak Pidana korupsi pada peradilan tingkat banding tersebut menetapkan terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan korupsi oleh karena tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf baik atas perbuatannya maupun atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf f/ KUHAP, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 1. Sifat dari perbuatan itu sendiri yang dapat merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;
 2. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap Program Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kabupaten Paser menjadi terbengkelai (mangkak) ;
 3. Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum;
 3. Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 242 KUHAP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dihukumpula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya :

- Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman,

M E N G A D I L I :

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima PermintaanBanding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Mei 2017, Nomor :6/ Pid.Sus.-TPK./ 2017/PN.Smr., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer ;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer tersebut ;
- 3. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Binti MISRADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider ;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
- 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 285.168.475,00** (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enampuluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
- 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen yang disita dari Sdri. SUTRIANI. S.Kom Binti JAMALUDDIN berupa :
 1. Copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 414.205/16/2013 Tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kabupaten

Penajam Paser Utara Tahun 2013

2. 4(empat)bendelProposal Usulan Kegiatan Desa PNPM-MP;
 - Kelompok Mawar 1 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
 - Kelompok Mawar 2 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
 - Kelompok Mangga 1 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013;
 - Kelompok Mangga 2 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013.
3. Rekomendasi Tim Verifikasi atas:
 - Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 20 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 20 Maret 2013.
 - Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 21 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 10 Juni 2013.
4. Surat Penetapan SPP oleh Camat Sepaku atas:
 - c. SPP Perguliran Ke-20 Nomor:414.2/2564/PMD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
 - d. SPP Perguliran Ke-21 Nomor:414.2/6034/PMD/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013.
5. 4(empat) bendel daftar Realisasi Pinjaman Anggota Kelompok
 - Kelompok Mawar 1 Total Pinjaman Rp. 75.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mawar 2 Total Pinjaman Rp. 73.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mangga 1 Total Pinjaman Rp. 122.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman.
 - Kelompok Mangga 2 Total Pinjaman Rp. 117.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman
6. 4(empat) bendel Surat Perjanjian Kredit 4 Kelompok
 - Kelompok Mawar 1 (Nomor 0319P64094)
 - Kelompok Mawar 2 (Nomor 0319P64094)
 - Kelompok Mangga 1 (Nomor 0620P64094)
 - Kelompok Mangga 2 (Nomor 0620P64094)
7. Kartu Kredit SPP dengan Kode>Nama Kelompok:
 - TB-MW1/Mawar 1, tanggal catat terakhir 3/2014.
 - TB-MW2/Mawar 2, tanggal catat terakhir 3/2014.

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB-MG1/Mangga 1, tanggal catat terakhir 6/2014.
 - TB-MG2/Mangga 2, tanggal catat terakhir 6/2014.
8. Tanda Terima Setoran SPP 4 Kelompok dengan Rincian :

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar I

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 4/23/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 2 | 6/25/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 3 | 6/25/2013 | 6,250,000 | 937,500 | 7,187,500 |
| 4 | 7/25/2013 | 1,423,700 | 937,500 | 2,361,200 |
| 5 | 8/28/2013 | 11,076,300 | 937,500 | 12,013,800 |
| 6 | 9/23/2013 | 3,250,000 | 937,500 | 4,187,500 |
| 7 | 11/4/2013 | 5,399,400 | - | 5,399,400 |
| 8 | 11/26/2013 | 10,100,600 | 1,875,000 | 11,975,600 |
| 9 | 1/30/2014 | 7,125,000 | 1,875,000 | 9,000,000 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar II

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 23/04/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 2 | 25/06/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 3 | 25/06/2013 | 6.083.300 | 912.500 | 6.995.800 |
| 4 | 25/07/2013 | 2.087.500 | 912.500 | 3.000.000 |
| 5 | 28/08/2013 | 5.980.500 | 912.500 | 6.893.000 |
| 6 | 23/09/2013 | 3.181.900 | 912.500 | 4.094.400 |
| 7 | 26/11/2013 | 175.000 | 1.825.000 | 2.000.000 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga II

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 25/07/2013 | 3.537.500 | 1.462.500 | 5.000.000 |
| 2 | 28/08/2013 | 4.750.000 | 1.462.500 | 6.212.500 |
| 3 | 23/09/2013 | 2.500.000 | 1.462.500 | 3.962.500 |
| 4 | 26/11/2013 | 87.200 | 2.925.000 | 3.012.200 |

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga I

| NO | TANGGAL | JUMLAH | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | POKOK | JASA | TOTAL |
| 1 | 25/07/2013 | 3.475.000 | 1.525.000 | 5.000.000 |
| 2 | 28/08/2013 | 5.166.700 | 1.525.000 | 6.691.700 |
| 3 | 23/09/2013 | 2.953.000 | 1.525.000 | 4.478.000 |
| 4 | 26/11/2013 | 3.012.200 | | 3.012.200 |

9. Surat Pernyataan anggota 4 Kelompok SPP diatas materai dengan rincian:

Kelompok Mawar I, atas nama:

- Karyati, tanggal 25 November 2014.
- Dwi Winarti, tanggal 25 Oktober 2014.
- Siti Wakiah, tanggal 26 Nopember 2014.
- Aisah, tanggal 4 Desember 2014.
- Asmawati, tanggal 29 Oktober 2014.

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murniyati, tanggal
 - Asmiwati, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Umiyatun, 29 Oktober 2014.
 - Syakbani Sholihatun, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sumilah, tanggal 26 November 2014
- Kelompok Mawar II, atas nama:
- Aniah Wati, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sunarti B, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sasmilah, tanggal 25 November 2014.
 - Amih, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Siti Aminah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Wahyuni (Nidya Widya Ningsih), tanggal 4 Desember 2014.
 - Sumartiningsih, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Narti, tanggal 29 Oktober 2014.
- Nidya Widya Ningsih
- Kelompok Mangga I, atas nama:
- Sugiyem, tanggal 25 November 2014.
 - Saminah, tanggal 25 November 2014.
 - Munyati, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Karti, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Aminah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sakinem, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Tuminah, tanggal 30 Oktober 2014.
 - Satijem, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Sulistyani, tanggal 30 Oktober 2014.
 - Nur Habibah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Mulyani, tanggal 31 Oktober 2014.
 - Mujiati, tanggal 25 November 2014.
 - Siti Nuraini, tanggal 30 Oktober 2014.
 - Wakijah, tanggal 25 November 2014
- Kelompok Mangga II, atas nama:
- Siti Tutyaningsih, tanggal 26 Nopember 2014.
 - Juminten, tanggal 25 Nopember 2014.
 - Sarjiah, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Diana, tanggal 29 Oktober 2014.
 - Vita Fatimah, 29 Oktober 2014.
 - Pisi, 29 Oktober 2014.
 - Siti Munawaroh, 31 Oktober 2014.
 - Siti Aminah, 31 Oktober 2014.

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suratini, 5 Nopember 2014.
 - Muji Rahayu, 2 Desember 2014.
 - Paini, 29 Oktober 2014.
 - Wahyuni (Suyanti), 4 Desember 2014.
 - Saliyem, 31 Oktober 2014.
 - Nurlela, 29 Oktober 2014.
 - Nurhamidah, 29 Oktober 2014.
 - Sujinah, 2 Desember 2014.
 - Siti Arifah, 25 Nopember 2014.
 - Ruwiyati, 4 Desember 2014.
10. Fotocopy Neraca UPK Microfinance per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2013.
 11. Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Per 30 juli 2015.
 12. Fotocopy Buku Bank Dana Kolektif BLM tahun 2008 s/d 2013.
 13. Buku Bank Dana Kolektif SPP tahun 2008 s/d 2013.
 14. Buku Kas SPP dan BLM
 15. Buku Rekening Bank BRI nomor Rek. 4583-01-002117-5306 a.n. UPK Kecamatan Sepaku.
 16. SOP Perguliran Dana PNPM – MP tanggal 16 Nopember 2011 Kecamatan Sepaku.
 17. Petunjuk Teknis Operasional PNPM 2007.
- Dokumen yang disita dari Drs. DUL AZIS MM Bin MATRAWI berupa :
1. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2046/SP2D/LS/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008 dengan nominal sebesar Rp. 687.500.000; (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 624147P / 047 / 111 / 2010, tanggal 17 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 3. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 616819P/ 047 / 111 / 2010, tanggal 14 juni 2010 dengan nominal sebesar Rp. 1.049.375.400 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 4. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03469/SP2D/LS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 5. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 623757P/ 047 / 111 / 2010, tanggal 13 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 270.624.600; (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267675V047/111//2011, tanggal 10 Oktober 2011 dengan nominal sebesar Rp. 953.157.800; (Sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
7. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2312/SP2D/LS/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 266424V / 047 / 111 / 2011, tanggal 30 September 2011 dengan nominal sebesar Rp. 1.178.736.880; (Satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 034819S/ 047 / 111 / 2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 268.105.320; (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu tiga ratus duapuluh rupiah).
 10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 279898V/ 047 / 111 / 2012, tanggal 09 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp. 1.765.434.420; (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 11. Fotokopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 3055/SP2D/LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan nominal sebesar Rp. 1.350.000.000; (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 283695V/ 047 / 111 / 2012, tanggal 07 November 2012 dengan nominal sebesar Rp. 784.565.580; (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus enampuluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 178447Z / 047 / 110 / 2013, tanggal 17 Desember 2013 dengan nominal sebesar Rp. 260.000.000; (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 171007Z/ 047 / 110 / 2013, tanggal 26 Juli 2013 dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000; (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 292070V / 047 / 110 / 2013, tanggal 30 April 2013 dengan nominal sebesar Rp. 520.000.000; (lima ratus dua puluh juta rupiah).
 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran :
 - 2008 : Nomor : 3304.2/010-05.1/-/2008
 - 2009 : Nomor : 3304.1/010-05.4/-/2009
 - 2010 : Nomor : 0313/010-05.5/-/2010

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 : Nomor : 3630/010-05.5.01/19/2011
- 2012 : Nomor : 7548/010-05.5.01/19/2012.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan Hakim Ad Hoc. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 15/PID-TPK/2017/PT.SMR., tanggal 1 Agustus 2017, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUNG SURADI, SH.

Dr. H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

2. MOCHAMAD ILYAS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan No.15/PID-TPK/2017/PT.SMR